



P U T U S A N

No. 56 PK/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. PERTAMINA EP, berkedudukan di Jakarta, berkantor Pusat di Menara Standard Chartered Lt. 27, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta, diwakili oleh SALIS S. APRILIAN, Presiden Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HAKIM NASUTION, SH., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rukan Permata Senayan Unit B-19, Jl. Tentara Pelajar No. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2010, No. SK-353/EP0000/2010-S0 ;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Banding I/ Pemohon II ;

2. PT. PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jalan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110, diwakili oleh KAREN AGUSTIAWAN, Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dan kawan-kawan, para Advokat dari Law Office of Remy & Partners, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Block IV, 8th Floor, Wing B, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2010, No.SK-205/C00000/2010-S0 ;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Banding II/ Pemohon I ;

t e r h a d a p

PT. LIRIK PETROLLEUM, berkedudukan di Gedung Satmarindo, Jl. Ampera No. 5, Cilandak Timur, Jakarta 12560;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/ Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding II/Pemohon I dan Pemohon Banding I/Pemohon II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan (banding) Mahkamah Agung No. 904 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 9 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon dengan posita permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase No. 14387/ JB/JEM sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran yang diajukan oleh Ketua Majelis Arbitrase ICC, melalui Kuasanya, Anita Kolopaking & Partners pada tanggal 20 April 2009 melalui Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional ICC (*International Chamber Of Commerce*) Case No. 14387/ JB/JEM (P-1), berdasar *Specific Power of Attorney* tanggal 14 April 2009 (P-2) dan atas dasar permohonan itu, Putusan Arbitrase Case No.14387/ JB/JEM ("Putusan Arbitrase *a quo*") telah didaftarkan oleh Panitera di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dengan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.JKT. PST. tanggal 21 April 2009 (P-3), yang terdiri dari:

PARTIAL AWARD

Tanggal 22 September 2008 (P-4a)

dengan amar putusan (*Order*) yang berbunyi:

- (1) *Both the First Respondent and Second Respondent are proper parties to this arbitration. The First Respondent is a party to the EOR Contract and the arbitration agreement in Section XII. The Second Respondent has voluntarily assumed the obligations of the First Respondent under the EOR Contract, including the obligation to arbitrate and has signed the Terms of Reference and participated in this arbitration.*
- (2) *The First and Second Respondent wrongfully refused to accord commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai, in breach of the EOR contract, and are liable to pay damages to the Claimant for its loss of profits from being unable to realise Incremental Oil from these fields from 12 September 1995 to 27 March 2006.*
- (3) *The total blockage of pipeline system from link to Buatan Terminal did not constitute an event of force majeure and accordingly the term of The EOR Contract expired on 27 March 2006.*
- (4) *The Respondents failed to provide for the transport of oil through its pipeline system, in breach of its obligations under the EOR contract, from 21 December 1998 to 27 March 2006 and are liable to pay damages to the*

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Claimant for all losses the Claimant suffered as result of the pipeline blockage during this period.

- (5) *The Respondents have failed to pay their share of the operating expenses incurred in producing crude oil in cash from May 1994 to 27 March 2006, in breach of the operating agreement contained in the EOR Contract. The Claimant is entitled to damages. for the loss it has sustained (if any) equal to the amount of the unpaid operating expenses plus interest at LIBOR plus 2% (in accordance with article 9.6 of the Operating Agreement) less the value of any proceeds receive and retained from the Respondents' 50% share of the Incremental Oil.*
- (6) *The Respondents; Counterclaims are dismissed.*
- (7) *All other decisions are left to a later award.*

Terjemahan:

- (1) Baik Termohon 1 maupun Termohon 2 adalah pihak yang memenuhi syarat dalam arbitrase ini. Termohon 1 adalah pihak dalam EOR Contract dan telah menyetujui klausula arbitrase yang diatur dalam Bagian XII. Termohon 2 telah secara voluntaer menerima kewajiban Termohon 1 berdasarkan EOR Contract, termasuk kewajiban untuk berarbitrase dan telah menandatangani *Term of Reference* dan berpartisipasi dalam arbitrase ini.
- (2) Penolakan Termohon 1 dan 2 untuk memberikan komersialitas pada Lapangan Molek, South Pulai dan North Pulai adalah salah karena melanggar EOR Contract oleh karena itu bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kerugian berupa kehilangan atas keuntungan karena tidak mendapat *Incremental Oil* dari lapangan-lapangan tersebut sejak 12 September 1995 sampai 27 Maret 2006.
- (3) Pemampatan total sistem jalur pipa dari Lirik ke Terminal Buatan bukan merupakan *force majeure* dan EOR Contract berakhir pada 27 Maret 2006.
- (4) Kegagalan para Termohon menyediakan penyaluran minyak melalui sistem jalur pipanya, merupakan wanprestasi memenuhi kewajibannya berdasarkan EOR Contract sejak 21 Desember 1998 sampai 27 Maret 2006. Oleh karena itu, bertanggungjawab atas kerugian yang Pemohon derita selama periode dimaksud.
- (5) Para Termohon telah gagal untuk membayar kewajiban mereka secara tunai atas biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi minyak



mentah sejak bulan Mei 1994 sampai 27 Maret 2006, sehingga melanggar perjanjian dalam *EOR Contract*. Dengan demikian, Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian yang berlanjut (jika ada) setara dengan besaran dari biaya operasi yang tidak dibayar ditambah suku bunga LIBOR plus 2% (sesuai dengan Pasal 9.5. dari Perjanjian Operasi) dikurangi nilai untuk setiap hasil yang akan diterima Termohon sebesar 50% dari *Incremental Oil*.

- (6) Menolak seluruh tuntutan rekonvensi dari para Termohon,
- (7) Keputusan mengenai hal-hal lainnya akan dijatuhkan dalam putusan selanjutnya.

FINAL AWARD

Tanggal 27 Februari 2009 (P-4b)

Dengan amar putusan (*Award and Order*) yang berbunyi sebagai berikut:

86. *Tribunal awards, orciemand declare as follows:*

- (a) *The Respondents shall pay to the Claimant the sum of US\$ 34,172,178 as damages for breach of the EOR Contract (and comprising US\$25,311, 940 for commerciality issue; US\$ 8,722,569 for the pipeline failure issue and US\$ 137,669 for the failure of payment claim);*
- (b) *In addition to the damage awarded in paragraph (a), the Respondents shall pay to the Claimant the sum of US\$323,250 being the share of the arbitrators fees ana expenses and the ICC administrative expenses paid by the Claimant;*
- (c) *Thus the total amount payable by the Respondent to the Claimant is US\$34, 495; 428:*

87. *The Respondent shall pay interest on the total amount payable, as specified in paragraph 86(c), from the date of registration of this Final Award under Article 59 of the Indonesian Arbitration Law or the obtaining of an order of Exequatur under Article 66 of the Indonesian Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a.*

88. *Each party is to bear its own legal and other costs.*

89. *All other claims and request are rejected.*

Terjemahan:

86. *Majelis Arbitrase memutuskan, memerintahkan dan menetapkan sebagai berikut:*

- (a) *Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon, sejumlah US\$ 34.172.178 sebagai ganti kerugian atas pelanggaran*



terhadap EOR Contract (dan terdiri atas US\$ 25.311.940 untuk masalah komersialitas, US\$ 8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa dan US\$ 137.669 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar);

(b) Sebagai tambahan atas ganti kerugian yang diberikan dalam paragraf (a) Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon sejumlah US\$ 323.250 sebagai bagian atas biaya dan pengeluaran Arbiter serta pengeluaran administratif ICC yang dibayarkan oleh Pemohon;

(c) Dengan demikian, jumlah total yang wajib dibayar oleh Para Termohon kepada Pemohon adalah US\$ 34.495.428.

87. Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang harus dlbayarkan, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 86 (c), dari tanggal pendaftaran Final Award berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indonesia atau memperoleh eksekutur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun.

88. Masing-masing pihak memikul sendiri biaya hukum dan biaya lainnya.

89. Menolak tuntutan-tuntutan selebihnya.

Para Pemohon berpendapat, putusan arbitrase *a quo* tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan berdasar penjelasan dan alasan yang dikemukakan di bawah ini :

PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

CASE NO. 14387/JB/JEM

MELANGGAR/BERTENTANGAN DENGAN

Pasal 59 Ayat (1) UU NO. 30/1999

Majelis Hakim Yth.

Pendaftaran putusan arbitrase *a quo* telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30/1999"), berdasar penjelasan dan fakta-fakta yuridis berikut ini.

1. Putusan arbitrase *a quo* adalah putusan arbitrase domestik.

Sebagaimana yang akan para Pemohon jelaskan lebih rinci dan komprehensif pada uraian selanjutnya, putusan arbitrase *a quo* adalah putusan domestik sesuai dengan alasan berikut:

1.1 Tempat Pokok Kedudukan Persidangan Arbitrase Diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat pokok pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia ditegaskan dalam klausula arbitrase Pasal XII.1.4 *Enhanced Oil Recovery Contract (P-5)* (selanjutnya disebut "EOR Contract") yang berbunyi sebagai berikut :

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce"

Terjemahan:

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce ."

Dengan demikian, para Pemohon dapat membuktikan bahwa para pihak telah memilih tempat kadudukan arbitrase di Jakarta, Indonesia bukan di luar wilayah Republik Indonesia.

1.2 Putusan Diambil dan Dijatuhkan di Jakarta, Indonesia.

Baik pada kalimat terakhir *Partial Award* maupun *Final Award* jelas dicantumkan rumusan yang berbunyi:

"Place of arbitration, Jakarta, Indonesia"

Terjemahan:

Tempat berarbitrase: Jakarta, Indonesia

Bertitik tolak dari bunyi kalimat terakhir *Partial Award* dan *Final Award* tersebut, maka menurut Pasal 1.9. dan Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999 putusan arbitrase *a quo* adalah putusan domestik, karena diambil dan dijatuhkan di wilayah hukum RI, yakni Jakarta (bukan putusan arbitrase internasional/asing, karena bukan diambil dan dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) ICC Rules yang berbunyi:

"The award shall be deemed to be made at the place of the arbitration and on the date stated herein."

Terjemahan:

"Putusan arbitrase dianggap dibuat di tempat arbitrase dilangsungkan dan pada tanggal yang dinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut."

2 Oleh karena putusan *a quo* adalah putusan arbitrase domestik, maka batas tenggang waktu pendaftarannya kepada Panitera Pengadilan Negeri (PN) tunduk kepada ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999.

Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi:

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri."

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No.30/1999 tersebut :

- batas tenggang waktu pendaftaran putusan arbitrase domestik adalah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal putusan arbitrase diucapkan;
- ketentuan batas waktu ini bersifat *fatal termiyn (tardief, tardy)* dan memaksa, sehingga apabila tenggang waktu itu dilampaui, gugur hak untuk mendaftarkan putusan arbitrase yang bersangkutan;
- akibat hukumnya, permohonan pendaftaran harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, inadmissible declare*) atau menolak permohonan pendaftaran.

3 Ternyata permohonan pendaftaran putusan arbitrase *a quo* kepada Panitera PN Jakarta Pusat telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999.

Majelis Hakim Yth.

Pengajuan permohonan pendaftaran putusan arbitrase *a quo* yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 berdasarkan fakta-fakta berikut :

3.1 *Final Award*, yakni putusan akhir (*eind vonnis*) dijatuhkan pada Tanggal 27 Februari 2009

Final Award sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) atas putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM, diambil dan diucapkan pada tanggal 27 Februari 2009.

Dengan demikian, tenggang waktu memperhitungkan jangka waktu pendaftaran atas putusan arbitrase *a quo* adalah tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009.

3.2 Ternyata pendaftaran diajukan dan disampaikan kepada Panitera PN Jakarta Pusat tanggal 21 April 2009.

Berdasarkan fakta administratif yustisial yang para Pemohon temukan di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat sebagaimana yang tercantum dalam Register No. Relas 02/Pdt/Arb-Int/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 April 2009 (Bukti P-3), putusan arbitrase *a quo* baru didaftarkan pada tanggal 21 April 2009.



Berdasarkan fakta ini, nyata-nyata pendaftaran putusan arbitrase *a quo* telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, karena pendaftaran baru diajukan dan diterima setelah 54 (lima puluh empat) hari dari tanggal putusan diucapkan/dijatuhkan.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang disebutkan di atas, pendaftaran putusan arbitrase *a quo* telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Oleh karena itu, berdasar pelanggaran ini, cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan:

- 1) Menyatakan putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 adalah Putusan arbitrase domestik;
- 2) Menyatakan pengajuan permintaan pendaftaran putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008, telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999;
- 3) Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima pendaftaran yang diajukan terhadap putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. 22 September 2008 di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun karena telah dilampauinya batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999;
- 4) Menyatakan putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo, tanggal 22 September 2008 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena telah dilampauinya batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999.

PERMOHONAN PEMBATALAN MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Terlepas dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa pendaftaran putusan arbitrase *a quo* telah melampaui batas tenggang waktu pendaftaran yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, ditinjau dari syarat formil permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat para Pemohon jelaskan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan adalah sah menurut hukum, karena semua syarat formil yang ditentukan telah terpenuhi berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta berikut ini.

1. Permohonan Diajukan Ke Pengadilan Yang Kompeten.

Mengenai keabsahan permohonan dari aspek kompetensi/yurisdiksi dapat dijelaskan dasar dan fakta berikut



1.1 *Putusan arbitrase a quo adalah putusan arbitrase domestik, oleh karena itu permohonan pembatalan adalah kompetensi pengadilan Indonesia*

Bahwa untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase domestik atau internasional/asing, harus mengacu pada ketentuan Pasal 1.9 dan Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999:

Pasal 1.9 berbunyi:

"Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional."

Pasal 66 huruf a berbunyi:

"Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional."

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, landasan untuk menentukan suatu putusan arbitrase domestik atau internasional/asing, berpatokan pada asas wilayah/teritorial dengan acuan penerapan:

1) Apabila putusan dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia, maka putusan itu oleh undang-undang dikategorikan sebagai putusan arbitrase domestik.

Sebaliknya, apabila putusan itu diambil dan dijatuhkan di luar wilayah RI, putusan itu dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional/asing.

2) Asas teritorial tidak dapat disingkirkan oleh faktor *rule* dan hukum material yang disepakati atau dipilih dan diterapkan juga tidak dapat dikesampingkan oleh faktor perbedaan kewarganegaraan/kebangsaan;

1.2 *Berdasarkan klausula dalam EOR Contract, pernyataan dalam Partial dan Final Award, tempat pokok (principal place) persidangan dan putusan dijatuhkan adalah di Jakarta, Indonesia*

Untuk membuktikan kebenaran tempat pokok berarbitrase dan putusan dijatuhkan berada di wilayah RI, dapat para Pemohon tunjukkan fakta-fakta berikut:



1.2.1 Pasal XII.1.4 *EOR Contract* mengatur klausula arbitrase.

Dalam klausula ini ditegaskan tempat pokok pelaksanaan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Klausula tersebut berbunyi:

"Except as provided in this Section, arbitration shall be conducted in Jakarta, in accordance with the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce."

Terjemahan:

"Kecuali diatur lain dalam bagian ini, arbitrase dilaksanakan di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce."

1.2.2 Kalimat terakhir *Partial Award* maupun *Final Award* secara tegas (*expressis verbis*) menyatakan: *"Place of Arbitration Jakarta, Indonesia"*.

1.2.3 Pertimbangan kalimat terakhir angka 74 *Final Award* menyatakan bahwa Majelis Arbitrase kedudukan arbitrase adalah di Jakarta,

Pertimbangan tersebut berbunyi:

".....the seat of the arbitration is Jakarta, ... "

Terjemahan:

"... kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, ... "

Bertitik tolak dari fakta-fakta 1.2 ini, dihubungkan dengan angka 1.1, para Pemohon dapat membuktikan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah putusan domestik, sehingga permohonan pembatalan terhadapnya menjadi yurisdiksi absolut pengadilan Indonesia.

1.3 *Pengajuan permohonan pembatalan menjadi yurisdiksi absolut peradilan Indonesia sedangkan yurisdiksi relatifnya jatuh menjadi pengadilan negeri di tempat mana putusan didaftarkan*

Seperti yang dijelaskan di atas, Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM adalah domestik berdasar Pasal 1.9 dan Pasal 60 huruf a UU No. 30/1999. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999, permohonan pembatalan jatuh menjadi yurisdiksi absolut peradilan Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN).

Selanjutnya ternyata Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mendaftarkan putusan *a quo* pada tanggal 21 April 2009 berdasar permohonan dari Anita Kolopaking & Partners tanggal 20 April 2009 yang bertindak sebagai Kuasa Majelis Arbitrase yang memutus perkara



ini berdasar *Specific Power Of Attorney* tanggal 14 April 2009 (vide P-3). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU No. 30/1999; mau tidak mau, para Pemohon harus mendaftarkan permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo di PN Jakarta Pusat.

Berdasar penjelasan dan fakta-fakta di atas, para Pemohon dapat membuktikan, bahwa permohonan pembatalan telah memenuhi syarat formil ditinjau dari aspek yurisdiksi absolut dan relatif.

2. Permohonan Diajukan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan diatur dalam Pasal 70 UU No.30/1999. Menurut pasal ini tenggang waktunya 30 hari dari tanggal didaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan PN:

- ternyata putusan arbitrase a quo didaftarkan putusannya oleh Majelis Arbitrase di PN Jakarta Pusat tanggal 21 April 2009;
- kemudian permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan para Pemohon pada tanggal 11 Mei 2009 yaitu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal pendaftaran.

Berdasar fakta-fakta hukum yang para Pemohon kemukakan di atas, pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 70 UU No. 30/1999.

3. Permohonan Memenuhi Syarat Alasan Yang Ditentukan Undang-Undang, Berdasar Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU No.30/1999.

Alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 UU No. 30/1999 berbunyi sebagai berikut:

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

3.1 Dalam kalimat itu terdapat perkataan: "antara lain"

Memang benar alinea ke-18 Penjelasan Umum tersebut, mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 UU No. 30/1999. Akan tetapi, deskripsi itu pada alinea ke-18 didahului dengan kata: "antara lain".



Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (*legislative purpose*), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut:

- tidak limitatif dan enumeratif;
- tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.

3.2 *Perluasan alasan permohonan pembatalan di luar yang disebut Pasal 70 UU No. 30/1999, dibenarkan oleh yurisprudensi*

Pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 UU No. 30/1999 tidak bersifat limitatif dan enumeratif, dibenarkan oleh praktek peradilan. Antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 (P-6) halaman 20 yang menyatakan:

"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolu tyang dikemukakan oleh Pemohon".

Dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang menyatakan, antara lain:

- alasan yang disebut pada Pasal 70 tidak bersifat limitatif.
- karena pada Penjelasan Umum (alinea ke-18) alasan yang disebut pada Pasal 70 itu adalah "antara lain".

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung membenarkan pelanggaran yurisdiksi termasuk sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Bertitik tolak dari alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang para Pemohon kemukakan di atas, alasan-alasan permohonan yang diajukan dalam permohonan pembatalan ini sesuai dengan Penjelasan Umum alinea 18 UU No. 30/1999 dan yurisprudensi.

**DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM
JUGA MELANGGAR ASAS *ULTRA PETITA*, DAN
MENGANDUNG CACAT KONTROVERSI SERTA MELANGGAR
Pasal 54 AYAT (1) huruf a UU No. 30/1999**

Seperti yang para Pemohon jelaskan di atas, alinea ke-18 Penjelasan Umum UU No. 30/1999 dan yurisprudensi memperluas alasan dalam Pasal 70 UU No.30/1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertitik tolak dari landasan hukum tersebut, alasan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase *a quo* yang para Pemohon ajukan dalam permohonan ini adalah alasan-alasan yang dibenarkan dalam Penjelasan Umum alinea ke-18 serta yurisprudensi dimana bobot dan kualitas maupun intensitas cacat cela serta kesalahan yang melekat pada alasan-alasan yang diajukan sedemikian rupa, lebih parah atau paling tidak sama bobot cacat celanya dengan alasan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil Penjelasan Umum alinea ke-18 UU No. 30/1999.

Adapun cacat cela dan kesalahan yang terdapat dan melekat dalam putusan arbitrase *a quo*, terdiri dari :

Pertama : Putusan arbitrase *a quo* melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999, karena putusan arbitrase *a quo* tidak berkepala : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Kedua : Putusan arbitrase *a quo* melanggar ketertiban umum, karena putusan yang diambil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendudukan Pemohon (PERTAMINA) sebagai pemegang otoritas kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah mengatur dan mengendalikan kebijakan pemberian penetapan STATUS KOMERSIAL suatu lapangan pertambangan produksi.

Ketiga : Putusan arbitrase *a quo* melanggar *ultra petitum partium*, karena putusan tersebut mengabdikan melebihi dari apa yang dituntut oleh karena itu putusan mengandung cacat *ultra vires* serta sekaligus melanggar tata tertib beracara.

Keempat : Putusan arbitrase *a quo* mengandung cacat kontroversi, karena dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang saling bertentangan, sehingga putusan yang dijatuhkan melanggar asas penegakan kepastian hukum.

Alasan-alasan di ataslah yang menjadi dasar hukum (*rechtegrond, legal foundation*) dalil atau *fundamentum petendi* permohonan pembatalan dan pada dasarnya masing-masing alasan tersebut sama-sama memiliki potensi dan relevansi membatalkan putusan arbitrase *a quo*.

FAKTA-FAKTA YANG MENDUKUNG KEBENARAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN

Majelis Hakim Yth.

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam uraian berikut ini, para Pemohon akan menunjukkan fakta-fakta yang mendukung kebenaran pelanggaran yang terdapat dan melekat dalam putusan arbitrase *a quo* ;

1. Putusan arbitrase *a quo* sebagai putusan domestik melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999.

Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999 berbunyi :

"Putusan arbitrase harus memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pencantuman kepala putusan tersebut dalam suatu putusan arbitrase diulang lagi penegasannya di dalam Penjelasan Umum alinea ke-12 yang berbunyi :

"Seperti halnya dengan putusan pengadilan, maka dalam putusan arbitrase sebagai kepala putusan harus juga mencantumkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Baik dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a maupun Penjelasan Umum alinea ke-12 UU No. 30/1999, terdapat kata "harus", oleh karena itu pencantuman kepala tersebut bersifat imperatif/memaksa (dwingend, mandatory).

Dengan adanya kata "harus" dalam ketentuan yang para Pemohon kemukakan di atas, pencantuman *KEPALA PUTUSAN* yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam putusan arbitrase domestik adalah :

- bersifat imperatif yang berkualitas sebagai hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*);
- oleh karena itu, Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa ini, wajib mematuhi nya ;

Ternyata putusan arbitrase a quo tidak mencantumkan kepala putusan yang diperintahkan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999.

Terbukti, putusan arbitrase *a quo* sebagai putusan domestik, tidak mencantumkan kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan alinea ke-12 Penjelasan Umum UU No. 30/1999, terdapat dan melekat pada *Partial Award* tanggal 22 September 2008, dan pada *Final Award*, tanggal 27 Februari 2009.

Berdasar fakta-fakta yang dikemukakan pada angka 1.2 di atas, para Pemohon dapat membuktikan, putusan arbitrase *a quo*, nyata-nyata



melanggar dan bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan alinea ke-12 Penjelasan Umum UU No. 30/1999, oleh karena itu :

- 1) Putusan arbitrase *a quo*, batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*);
- 2) Putusan arbitrase *a quo*, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;
2. Fakta tentang kebenaran pelanggaran putusan arbitrase *a quo* terhadap ketertiban umum (*openbare orde, public order*)

Sehubungan dengan fakta pelanggaran putusan arbitrase *a quo* terhadap ketertiban umum, dapat para Pemohon kemukakan penjelasan berikut :

2.1 Prinsip umum produksi penting dan kekayaan alam Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan/amandemen ke-4 UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), telah menentukan prinsip umum perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

2.1.1 Berdasar ayat (2) dipancarkan prinsip bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

2.1.2 Berdasar ayat (3), ditegaskan prinsip tata tertib : umum, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ;

Prinsip umum yang dikemukakan di atas, dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (P-7), yang menguji UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangannya halaman 208-209, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara lain mengemukakan :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichtthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran



rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*bergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”.

Bertitik tolak dari prinsip ketertiban umum perekonomian nasional yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tersebut, setiap produksi dan kekayaan alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak, secara konstitusional dikuasai oleh negara.

2.2 *MIGAS* dikategori dan dikualifikasi sebagai bahan galian strategis oleh karena itu berdasarkan UU No. 44 Prp Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1971, *MIGAS* dikuasai oleh negara, dan menetapkan/menunjuk *PERTAMINA* sebagai pemegang kuasa pertambangan mewakili pemerintah.

Konsideran b dan c UU No. 44 Prp Tahun 1960 menegaskan, produksi minyak dan gas bumi (*MIGAS*) merupakan cabang-cabang produksi yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak baik langsung maupun tidak, serta mempunyai arti khusus untuk pertahanan nasional.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam konsideran huruf a UU No. 8 Tahun 1971 juga menegaskan bahwa *MIGAS* adalah bahan galian startegis baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 1 alinea ke 2 UU No. 44 Prp Tahun 1960 serta Penjelasan Umum alinea ke-2 UU No. 8 Tahun



1971 menyatakan, dalam menetapkan kebijaksanaan perminyakan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, harus berpedoman kepada jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menurut Pasal 1 huruf h UU No. 44 Prp Tahun 1960 menegaskan bahwa negara berwenang untuk memberikan wewenang kepada perusahaan negara untuk melaksanakan usaha pertambangan MIGAS dan selanjutnya disebut dengan kuasa pertambangan.

Seharusnya guna melaksanakan kuasa pertambangan tersebut, berdasarkan bagian konsideran menimbang huruf c UU No. 8 Tahun 1971 untuk terjamin pelaksanaan pengusahaan MIGAS secara ekonomis efisien, serta di sisi lain diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat perlu ditugaskan suatu PERUSAHAAN MINYAK NEGARA untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan MIGAS. Untuk mencapai tujuan tersebut UU No. 8 Tahun 1971, telah mengatur ketentuan berikut :

2.2.1 Mendirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang disingkat dengan PERTAMINA, yang dimiliki Negara RI Pasal 2 ayat PERTAMINA berkedudukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) yang diberikan hak untuk usaha pertambangan MIGAS (Pasal 2 ayat (2)).

2.2.2 Didirikannya PERTAMINA ditujukan untuk membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional (Pasal 5) ;

2.2.3 Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971, memberi status dan kewenangan kepada PERTAMINA :

- Pertama, sebagai PEMEGANG seluruh wilayah hukum Pertambangan MIGAS di Indonesia (Pasal 11 ayat (1));
- Kedua sebagai PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN MIGAS mewakili Pemerintah (Pasal 11 ayat (2)) ;

Bertitik tolak dari konsideran dan ketentuan UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971 yang para Pemohon jelaskan di atas, telah menegaskan prinsip-prinsip ketertiban umum yang harus ditegakkan, bahwa PERTAMINA adalah satu-satunya perusahaan negara yang didirikan oleh pemerintah sebagai pemegang wilayah hukum pertambangan MIGAS yang diberi kewenangan sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah untuk mengatur



segala KEBIJAKSANAAN yang menyangkut pelaksanaan penambangan MIGAS dengan pihak investor/kontraktor berdasarkan Pasal 1 huruf h jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1971 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional;

2.3 Dalam kedudukan PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan MIGAS mewakili pemerintah berdasar ketertiban umum yang digariskan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo Pasal 13 ayat (2) PP No. 35 Tahun 1994 jo. Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, PERTAMINA berwenang penuh untuk menetapkan pemberian status komersial yang dimintakan investor/kontraktor berdasar pertimbangannya sendiri.

Berdasar Pasal 12 a;ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 berbunyi :

“Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing”.

Memang benar, Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 memberi kemungkinan bagi PERTAMINA untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak *Production Sharing*.

Selain dari pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 tersebut, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 juga memberikan wewenang bagi Menteri untuk dapat menunjuk kontraktor bagi perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan kerjasama yang dapat dilakukan oleh PERTAMINA selain dalam bentuk Kontrak *Production Sharing*, PERTAMINA dapat pula melakukan kerjasama dalam bentuk lainnya dengan prinsip-prinsip hukum yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 antara lain dalam bentuk kerjasama *Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract* ;

PERTAMINA dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan mewakili Pemerintah, berwenang penuh untuk menetapkan kebijaksanaan berdasar PERTIMBANGAN yang dianggapnya sesuai dengan prinsip umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 jo. konsideran huruf b dan c serta Penjelasan Umum angka 1 alinea ke-2 UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo.



konsideran huruf a dan c serta Penjelasan Umum alinea ke-2 UU No. 8 Tahun 1971;

Oleh karena itu Termohon/PT Lirik wajib untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut, karena hal ini juga sudah dipertegas dalam Pasal XVII.2.2 EOR Contract yang berbunyi :

"No term or provision of this contract, including the agreement of the parties submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights"

Terjemahan :

"Tidak ada ketentuan atau peraturan dari kontrak ini, termasuk kesepakatan para pihak untuk mengajukan ke arbitrase sebagaimana disebutkan di bawah ini, dapat menghentikan atau membatasi pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan mutlakny sebagai negara".

Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal IX.1.3 EOR Contract memberi hak kepada Termohon PT. LIRIK untuk meminta agar lapangan MOLEK, SOUTH PULAI, NORTH PULAI dan LIRIK diberikan status komersialitas, namun berdasarkan Pasal 1 huruf h dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No.8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (1) UUD 1945 ;

2.3.1 PERTAMINA berwenang penuh (*full authorized*) untuk mempertimbangkan secara komprehensif apakah PERMOHONAN/PERMINTAAN Termohon/PT. LIRIK itu dapat dikabulkan atau tidak dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pemegang kuasa pertambangan mewakili pemerintah. Hal ini telah ditentukan dalam *Witnesseth EOR Contract* paragraf 1 dan 2 yang berbunyi :

"WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia, are antional riches controlled by the state, and

WHEREAS, PERTAMINA has an exclusive "Authority to mine" for mineral oil and gas in and throughout the area described..."

Terjemahan :

"BAHWA, seluruh minyak dan mineral yang ada di dalam wilayah tambang di Indonesia, adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan



BAHWA, PERTAMINA memiliki Kuasa Tambang eksklusif untuk minyak dan gas mineral di dalam dan di luar area yang disebutkan....”

Apa yang disepakati di dalam Paragraf 1 dan 2 *Witnesseth EOR Contract* di atas, sesuai dan sejalan dengan Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dimana ditegaskan bahwa yang berwenang untuk menyatakan status komersialitas suatu lapangan adalah PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan mewakili pemerintah ;

2.3.2 Meskipun permohonan status komersialitas telah dilengkapi dengan pendapat teknis dari institusi LEMIGAS maupun instansi pemerintah lain, namun apabila menurut pertimbangan PERTAMINA permohonan tidak bisa menjamin tercapai tujuan yang disebut dalam konsideran huruf c UU No. 8 Tahun 1971 dan prinsip ketertiban umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, maka PERTAMINA berwenang untuk tidak mengeluarkan PENETAPAN PERSETUJUAN Komersialitas ;

2.3.3 Di lain pihak, dalam exhibit D Pasal 5.2., EOR Contract telah ditegaskan bahwa kedudukan PERTAMINA diposisikan lebih tinggi dari Termohon/PT Lirik.

Ketentuan *exhibit D* Pasal 5.2. *EOR Contract* berbunyi :

“As soon as the parties consider that incremental production is Commercially exploitable the Operating Committee shall seek PERTAMINA’S approval to have such field developed by JOB”.

Terjemahan:

“Segera setelah para pihak mempertimbangkan bahwa produksi incremental dapat dieksploitasi secara komersial, panitia operasi harus meminta persetujuan dari PERTAMINA agar lapangan tersebut dapat dikembangkan oleh JOB”

Dengan demikian meskipun telah ada permintaan/permohonan dari Termohon (PT LIRIK) tidak dengan sendirinya menurut hukum Pemohon/PERTAMINA harus atau wajib mengabulkan dan menyetujui permintaan status komersialitas tersebut, karena pernyataan komersialitas tidaknya suatu lapangan baru adalah pelaksanaan fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan fungsi



pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang dilimpahkan kepada Pemohon/PERTAMINA melalui Kuasa Pertambangan tersebut ;

2.4 Ternyata putusan arbitrase *a quo* telah menyingkirkan kewenangan PERTAMINA sebagai satu-satunya kuasa pemegang pertambangan MIGAS mewakili pemerintah, oleh karena itu putusan arbitrase *a quo* melanggar/bertentangan dengan ketertiban umum yang digariskan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 1971 ;

Mengenai kebenaran Putusan Arbitrase *a quo* melanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, akan para Pemohon tunjukkan fakta-fakta berikut :

2.4.1 Angka 235 *Partial Award* menyatakan, PERTAMINA mesti memberi persetujuan status komersialitas yang diminta Termohon/PT LIRIK.

Pada angka 235 *Partial Award* terdapat pernyataan dan pendapat hukum yang berbunyi :

"In its post hearing closing submission, the respondents say Pertamina, however, as resource manager, is LIABLE for that final determination, therefore has the final say because is still a State asset. Mismanagement of State assets carries grave liabilities in today's Indonesia. The tribunal agrees that the First Respondent (together the Claimant) must determine commerciality. However as tated above the tribunal decides that Pertamina does not have an unfettered discretion and mus decide in accordance with the terms and spirit of the EOR contract. The EOR Contract constitutes as binding legal agreement whch the First Respondent volutarlly entered into with the Claimant. Its terms bind both parties"

Terjemahan :

"Dalam Post Hearing Closing Submission para Termohon menyatakan PERTAMINA bagaimanapun juga, sebagai manager sumber daya, BERTANGGUNGJAWAB untuk mengambil keputusan akhir, oleh karena itu dapat mengambil kata akhir sebab masih merupakan aset negara. Pengolahan yang tidak tepat atas aset negara membawa akibat yang sangat buruk bagi Indonesia saat ini, Majelis Arbitrase setuju bahwa Termohon 1 (bersama Pemohon) harus menentukan komersialitas. Namun sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Arbitrase memutuskan



bahwa PERTAMINA tidak memiliki diskresi tanpa batas dan harus memutuskan dengan merujuk pada ketentuan dan jiwa dari EOR Contract EOR Contract menimbulkan perjanjian yang mengikat secara hukum dimana Termohon 1 secara sukarela masuk dalam perjanjian tersebut bersama Pemohon, oleh karena itu mengikat kedua belah pihak”.

Pendapat dan kesimpulan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945 atas alasan :

- Putusan arbitrase *a quo* telah menempatkan kedudukan yang MUTLAK SETARA antara Termohon/PT LIRIK sebagai KONTRAKTOR dengan PERTAMINA sebagai pemegang KUASA PERTAMBANGAN mewakili pemerintah ;
- Berarti menurut hukum, putusan arbitrase *a quo* telah MENYINGKIRKAN dan menganggap tidak sah (*onwettig, illegal*) serta tidak *valid (invalidatie, un validation)* ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta UU No. 8 Tahun 1971, oleh karena itu putusan arbitrase *a quo* tidak memperdulikan kedudukan dan kewenangan PERTAMINA sebagai pemegang Kuasa Pertambangan MIGAS mewakili pemerintah ;

2.4.2 Amar 333 angka (2) *Partial Award* Menyatakan Tindakan Pemohon/Pertamina Menolak (*Refused*) Memberikan Persetujuan Status Komersial Yang Diminta Termohon/PT LIRIK Adalah Salah (*Wrongfully*).

Amar 333 angka (2) *Partial Award* tersebut berbunyi sebagai berikut :

“The First and Second Respondent wrongfully refused to accord commerciality to the Molek, South Pulai and North Pulai fields, in breach of the EOR Contract, and are liable to pay damages to the Claimant for its loss of profits from being unable to realize incremental oil from these fields from 12 September 1995 to 27 March 2006”.

Terjemahan :

“Termohon 1 dan Termohon 2 tanpa alasan yang sah menolak untuk memberikan komersialitas kepada Molek, *South Pulai* dan



North Pulai, sebagai pelanggaran atas *EOR Contract* dan bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon atas kehilangan atas keuntungan karena tidak dapat menghasilkan *incremental oil* dari lapangan tersebut mulai 12 September 1995 sampai dengan 27 Maret 2006”

Amar ini sama halnya dengan pertimbangan angka 235 *Partial Award* sama-sama menyingkirkan dan tidak mengakui kedudukan dan kewenangan PERTAMINA sebagai satu-satunya pemegang Kuasa Pertambangan Migas dalam *EOR Contract*.

Berdasar fakta-fakta 2.41 dan 2.4.2 di atas para Pemohon dapat membuktikan, bahwa putusan arbitrase *a quo* melanggar ketertiban umum, karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 44 Prp Tahun 1960 jo. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971 jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUD 1945 ;

3. Fakta Pelanggaran *Ultra Petita* Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase *a quo*.

Mengenai permasalahan kebenaran adanya pelanggaran *Ultra Petita* dalam putusan arbitrase *a quo*, dapat para Pemohon jelaskan hal-hal berikut :

3.1 Secara universal maupun berdasar Pasal 178 ayat (3) HIR, melarang putusan melanggar prinsip *Ultra Petitem Partium*;

Berdasarkan prinsip *Ultra Petita*, dilarang mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang diminta pihak Penggugat ;

Putusan yang melanggar larangan *ultra petita* tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan tata tertib beracara serta sekaligus melanggar prinsip *FAIR TRAIL* dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).

3.1.1 Ternyata putusan arbitrase *a quo* mengabulkan perhitungan kerugian atas kehilangan keuntungan (*loss of profit*) karena tidak diberikan status komersial terhitung sejak tahun 1995 sehingga telah mengabulkan melebihi permintaan yang diajukan Termohon/PT LIRIK dalam petitum.

Pada amar putusan (*order*) angka 86 huruf a *Final Award*, Pemohon/PERTAMINA sebagai Respondent I/Termohon I dihukum untuk membayar kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) atas tidak diberikannya “status komersialitas” atas lapangan Molek, *North Pulai* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

South Pulai sebesar US\$25.311.940. Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

"The Respondents shall pay to the claimant the sum of US\$34.172.178 as damages from breach of the EOR Contract (and comprising US\$25.391.940 for the commerciality issue, US\$.722.569 for the pipeline failure issue and US\$.137.669 for the failure of payment claim)"

Terjemahan :

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar kepada Pemohon, sejumlah US\$.34.172.178 sebaga ganti kerugian atas pelanggaran terhadap EOR Contract (dan terdiri atas US\$25.311.940 untuk masalah komersialitas, US\$ 8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa dan US\$ 137.659 untuk masalah klaim kegagalan dalam membayar)".

Putusan atas ganti kerugian tersebut di atas bertitik tolak dari amar angka 338 ayat (2) *Partial Award* yang telah menghitung ganti kerugian akibat kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) yang dibebankan kepada Pemohon/Pertamina karena tidak memberikan status komersial sejak 12 September 1995 ;

Padahal yang dituntut oleh Termohon/PT Lirik sendiri tentang penghitungan kehilangan atas keuntungan (*loss of profit*) yang dibebankan kepada Pemohon/Pertamina terhitung sejak tahun 1997, tuntutan tersebut ditegaskan oleh Termohon/PT Lirik, dalam angka 54 huruf (b) *Claimant's Claim Submission* tanggal 28 Maret 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

"If the 1st Respondent had agreed to confer "commercial" status on the four fields when they should have, the Claimant would have made a profit amounting to approx. USS 20.8 million. They have lost this profit because of the 1s Respondents refusal to do so".

Terjemahan :

"Sekiranya Termohon 1 telah menyetujui untuk memberikan status "komersialitas" atas 4 (empat) lapangan sebagaimana harusnya, Pemohon sudah dapat menghasilkan keuntungan dengan jumlah mencapai sekitar DS\$ 20,8 juta. Namun mereka kehilangan keuntungan tersebut karena Termohon 1 menolak memberikan status komersialitas".

Berdasarkan Pernyataan 54 huruf (b) *Claimant's Claim Submission* tersebut di atas, terdapat kalimat "*when they should have*" yang dapat diartikan "sebagaimana harusnya", kalimat dimaksud menunjukkan

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



bahwa Termohon/PT Lirik menghitung *loss of profit* semenjak diajukannya permohonan status komersialitas oleh Termohon/PT Lirik pada tahun 1997, yaitu melalui Surat No. 162/LP-GS/IX/97 tanggal 26 September 1997 (P-8) ;

Dengan demikian berdasar fakta yang para Pemohon tunjukkan di atas, terbukti putusan arbitrase *a quo* melanggar larangan *Ultra Petitum Partium* sebab telah mengabulkan lebih dari apa yang diminta/dituntut oleh Termohon/PT LIRIK. Oleh karena itu, putusan arbitrase *a quo* harus dibatalkan sebab melampaui batas kewenangan atau *ULTRA VIRES* ;

4. Fakta-fakta Tentang Kontroversi Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase *A Quo*.

Kebenaran tentang kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase *a quo* dapat para Pemohon buktikan berdasar penjelasan dan fakta-fakta berikut :

4.1 Berdasar Doktrin Dan Praktek Peradilan, Putusan Yang Mengandung Kontroversi (Pertentangan) Dikategorikan Sebagai Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum .

Mengenai patokan/pedoman putusan yang mengandung saling pertentangan/kontroversi yang dikategori sebagai putusan yang salah menerapkan hukum, terdiri dari :

- terdapat saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain ;
- terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan, atau
- terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan. Apabila salah satu diantara patokan tersebut terdapat dan melekat dalam putusan, maka putusan itu *dikualifikasi mengandung kontroversi*.

4.2 Ternyata Dalam Putusan Arbitrase *A quo* Terdapat Saling Pertentangan.

Adapun mengenai terdapatnya saling pertentangan yang melekat dalam Putusan Arbitrase *a quo*, dapat para Pemohon buktikan berdasar fakta-fakta yang terdapat antara pertimbangan angka 82 dan kalimat terakhir *Final Award*.



4.2.1 Pada angka 82 *Final Award* dikemukakan pernyataan hukum yang menyatakan, tidak jelas klasifikasi arbitrase apakah domestik atau internasional ;

Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi :

"The tribunal has not heard argument and does not propose to decide whether this arbitration is property classified as a domestic or an international arbitration under the law of Indonesia".

Terjemahan :

"Majelis arbitrase tidak mendengar dan tidak ada yang mengajukan argumen untuk menentukan apakah arbitrase ini sepatutnya diklasifikasikan sebagai arbitrase domestik atau arbitrase internasional berdasarkan hukum Indonesia".

Jadi berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Arbitrase sendiri berpendapat atau menyimpulkan bahwa putusan arbitrase *a quo* yang dijatuhkan tidak jelas apakah putusan arbitrase asing/ internasional atau putusan domestik.

4.2.2 Bahkan keadaan kontroversi antara pertimbangan angka 82 itu diperparah lagi dengan amar angka 87 *Final Award* yang berbunyi:

"The Respondents shall pay interest on the total amount payable, as specified in Paragraph 86 ©, from the date of registration of this Final Award under article 59 of the Indonesia Arbitration Law or the obtaining of an order of Exequatur under article 66 of the Indonesia Arbitration Law until the date of payment at the rate of 6% p.a"

Terjemahan :

"Para Termohon diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang dibayarkan, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 66 (c) dari tanggal pendaftaran Final Award ini berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Arbitrase Indoensia atau memperoleh eksekutur berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Indonesia sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6% per tahun".

Pasal 59 khususnya pada ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi :

"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri".



Sedangkan dalam angka 87 Final Award tersebut juga menyatakan Pasal 66 UU No. 30/1999 yang berbunyi :

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;*
- b. *Pada satu sisi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999, maka utusan Majelis Arbitrase dikategorikan putusan domestik karena menurut putusan Arbitrase a quo perlu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN), sedangkan pada sisi lain dalam angka 47 Final Award eksekutur tunduk juga pada ketentuan Pasal 66 UU No. 30/1999 yang dikategorikan sebagai putusan internasional dimana permintaan eksekutur harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian atas putusan Majelis Arbitrase angka 87 Final Award tersebut tidak mempunyai kepastian hukum.*
- c. *Dari fakta-fakta yuridis tersebut, jelas terdapat kontroversi di dalam pertimbangan angka 87 Final Award, sehingga tidak ada kepastian hukum apakah putusan arbitrase a quo tersebut adalah putusan arbitrase domestik atau putusan arbitrase internasional”;*

4.2.3 Terdapat juga saling pertentangan antara amar angka 87 Final Award dengan angka 74 Final Award .

Pada angka 74 Final Award dinyatakan bahwa para pihak adalah orang Indonesia dan arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Pertimbangan tersebut berbunyi :

“...as both parties are Indonesian and the seat of the arbitration is Jakarta....”

Terjemahan :

“...karena kedua belah pihak adalah Indonesia dan tempat arbitrase adalah Jakarta...”

Menurut amar angka 87 Final Award, putusan arbitrase merupakan putusan domestik, sekaligus putusan internasional, sedangkan



menurut angka 74 *Final Award* jelas dinyatakan bahwa para pihak berasal dari Indonesia dan pelaksanaan arbitrase (*seat of the arbitration*) adalah di Jakarta, Indonesia oleh karena itu putusan arbitrase tersebut adalah putusan domestik. Dengan demikian, ada pertentangan antara angka 74 *Final Award* dengan angka 87 *Final Award*.

Selain dari pada itu, pada bagian terakhir *Partial* maupun *Final Award* dengan tegas dikatakan tempat arbitrase, Jakarta Indonesia.

Pernyataan tersebut berbunyi :

"Place of arbitration : Jakarta Indonesia".

Terjemahan :

"Tempat arbitrase : Jakarta Indonesia"

Kalau begitu, jika bertitik tolak dari angka 74 *Final Award* dan kalimat terakhir *Final Award*, maka Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM tersebut adalah PUTUSAN DOMESTIK berdasar Pasal 1.9 dan Pasal 66 huruf a UU No. 30 Tahun 1999 maupun berdasar Article 1 (1) Konvensi New York 1958 ;

Dengan demikian berdasar fakta-fakta tersebut, dapat dibuktikan terdapat kontradiksi antara angka 82 dan 87 *Final Award* dengan angka 74 f dan kalimat bagian terakhir dari putusan arbitrase *a quo*, sehingga putusan arbitrase *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai suatu putusan arbitrase dan oleh karenanya putusan arbitrase *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

TUNTUTAN PROVISI

Para Pemohon berpendapat, alasan-alasan yang para Pemohon ajukan sangat berdasar untuk membatalkan putusan arbitrase *a quo*. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian besar kepada para Pemohon, apabila putusan arbitrase *a quo* dilaksanakan, sangat mendesak dan relevan melakukan tindakan sementara berupa menunda pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase *a quo* selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung ;

Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi :

1. Melarang Termohon/PT Lirik mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM selama proses permohonan berlangsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon/PT Lirik untuk membayar denda sebesar US\$ 10.000,00 perhari apabila melanggar putusan provisi ini ;

PETITUM PERMOHONAN

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, para Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil/posita bahwa putusan arbitrase *a quo* melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk ketertiban umum. Oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan. Sehubungan dengan itu cukup beralasan bagi para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 adalah putusan arbitrase domestik ;
2. Menyatakan pengajuan permintaan pendaftaran putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008, telah melampaui batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 30/1999 ;
3. Menolak permintaan pendaftaran yang diajukan terhadap Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo 22 September 2008 di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun ;
4. Menyatakan putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karena itu tidak dapat dimintakan eksekusi ;

SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM adalah putusan arbitrase domestik ;
3. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum” ;

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



4. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 ;
5. Menyatakan putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PT. PERTAMINA EP dan PT. PERTAMINA (Persero) ;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. KEWENANGAN ABSOLUT.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Termohon terkait dengan perkara *a quo* yaitu :

Bahwa telah terdapat sengketa antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP dengan PT Lirik Petroleum dimana para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimuat dalam *EOR Contract* antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa berdasar atas adanya klausula penyelesaian sengketa dalam *EOR Contract* tersebut yaitu melalui lembaga arbitrase, maka para pihak telah menunjuk Arbiter dan telah terbentuk majelis Arbiter yang memeriksa sengketa tersebut, Arbiter mana antara lain adalah :

- a. Fred B. G. Tumbuan sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP ;
- b. Dr. H. Priyatna Abdurrazyid sebagai Arbiter yang dipilih oleh PT Lirik Petroleum ;
- c. Prof. Michael Pryies sebagai Arbiter Ketua yang dipilih oleh masing-masing Arbiter ;

Bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang dalam Putusan Sebagian (*Partial Award*) *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tertanggal 22 September 2008 dan Putusan Akhir (*Final Award*) *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tertanggal 27 Februari 2009 yang diputuskan sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari *ICC International Court of Arbitration* dimana putusan tersebut adalah merupakan putusan arbitrase internasional sebagaimana kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dalam jawaban terhadap pokok perkara selanjutnya (Bukti T-1 dan Bukti T-2) ;

Bahwa karena putusan tersebut dibuat oleh Majelis Arbitrase yang disusun berdasarkan kesepakatan dan para pihak dan telah mengikuti prosedur dan/atau tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka putusan arbitrase tersebut adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur ;

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”, oleh karenanya para pihak dalam perkara tersebut harus tunduk dan taat terhadap keputusan tersebut ;

Bahwa karena Pemohon dalam permohonannya tidak mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh para lawan, atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dibatalkan ;

Bahwa karena keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menjadi tidak berwenang untuk membatalkan Putusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 ;

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase menetapkan bahwa :

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional ;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



Berdasarkan batasan dalam Pasal 1 angka (9), ada dua kriteria alternatif untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase digolongkan sebagai putusan arbitrase internasional :

- (1) Putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau
- (2) Putusan arbitrase suatu lembaga arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional ;

Mengacu pada angka (2) tersebut di atas lantas timbul pertanyaan bahwa siapa atau lembaga apa yang menurut undang-undang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan bahwa menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, putusan arbitrase tersebut dianggap suatu putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan Pasal 65, UU No. 30 Tahun 1999: Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karena Putusan Arbitrase *a quo* telah didaftar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional, yaitu berdasarkan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 21 April 2009 (Bukti T-3) maka berdasarkan Pasal 68, angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi: *“Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi”*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan arbitrase internasional *a quo* tidak dapat dibatalkan karena merupakan kewenangan mutlak dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. KEWENANGAN RELATIF

Adapun fakta-fakta pendukung adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam gugatannya telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 Jo. tanggal 22 September 2008 dengan pihak Termohon PT LIRIK PETROLEUM yang beralamat di Gedung Satmarindo Jalan Ampera Raya No.5, Cilandak Timur, Jakarta 12560.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR menyatakan permohonan seharusnya diajukan di tempat domisili hukum Termohon dimana berdasarkan domisili hukum Termohon di atas adalah di Jakarta Selatan,



maka seharusnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa tindakan dari Pemohon tersebut, terdapat ketidak-sesuaian antara kesimpulan Pemohon dengan proses hukum yang dilakukan, dimana Pemohon berkesimpulan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah putusan arbitrase domestik, di sisi lain permohonan diajukan kepada PN. Jakarta Pusat. Seharusnya apabila Pemohon menyatakan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah putusan arbitrase nasional, maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan domisili dari Termohon, bukan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. PERMOHONAN PEMOHON SALAH SUBYEK (*ERROR IN PERSONA*).

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah:

Bahwa keputusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/JB/JEM* tanggal 27 Februari 2009 Jo. tanggal 22 September 2008 adalah keputusan yang dibuat berdasarkan *ICC Rules*, dimana para Arbiternya adalah Fred B. G. Tumbuan, Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, dan *Prof. Michael Prytes*.

Bahwa setelah mendapat *Final Award* (Keputusan Akhir) Majelis Arbitrase, maka pada tanggal 14 April 2009 Arbiter telah memberikan kuasanya pada Anita Kolopaking & Partners beralamat di Jalan RSPP No. 5 Kompleks RSPP, Cilandak Barat, Jakarta Selatan untuk mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur:

"permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebenarnya yang mengajukan pendaftaran terhadap putusan arbitrase *a quo* adalah Arbiter melalui Kuasanya dalam sengketa tersebut, bukan Termohon, oleh karenanya penarikan Pemohon agar PT Lirik Petroleum sebagai Termohon adalah salah subyek, karena seharusnya yang menjadi Termohon adalah Majelis Arbiter perkara *a quo*. Oleh karenanya, permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK.

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah:



Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian mengenai *error in persona* tersebut di atas, apabila memang Termohon harus ditarik sebagai salah satu pihak, maka tidaklah cukup apabila Termohon dan Pemohon saja yang menjadi pihak, melainkan juga Arbiter yang mendaftarkan putusan *a quo* harus dan setidaknya-tidaknya menjadi pihak dalam permohonan Pemohon karena kewajiban pendaftaran adalah kewajiban dari Arbiter.

Berdasarkan uraian tersebut, permohonan yang telah diajukan Pemohon terkait pembatalan Keputusan *ICC International Court of Arbitration Case* No. 14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah kurang pihak.

5. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN SECARA PREMATUR.

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dasar pembatalan keputusan *ICC International Court of Arbitration Case* No.14387/JB/JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 adalah karena bertentangan dengan ketertiban umum (angka 2 halaman 15 permohonan Pemohon).

Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena syarat permohonan pembatalan yang dibenarkan oleh undang-undang adalah telah secara tegas diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa syarat tidak bertentangan dengan ketertiban umum adalah merujuk pada Pasal 60 huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yaitu merupakan salah satu syarat untuk melakukan perlawanan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan bukan merupakan syarat dari pada pembatalan putusan arbitrase internasional.

Pasal 66 huruf c berbunyi:



Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Bahwa karena putusan arbitrase internasional *a quo* belum pada tahap pelaksanaan keputusan, melainkan baru pada tahap penyerahan dan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, yang berbunyi:

"Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Maka dalil Pemohon bahwa putusan *a quo* bertentangan dengan ketertiban umum adalah prematur.

B. Bahwa alasan permohonan pembatalan telah memenuhi syarat alinea ke 18 Penjelasan Umum jo. Pasal 70 UU No. 30/1999 (vide h. 12 permohonan) adalah tidak benar.

Pasal 70 berbunyi :

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut" (bukan antara lain) :

Dengan demikian secara gramatikal penggunaan kalimat sebagai berikut pada Pasal 70 tersebut hanya dapat diartikan/ditafsirkan secara:

- Limitatif dan enumeratif
- Bersifat tertutup dan eksklusif atau tidak dapat diperluas tetapi bersifat alternatif dan akumulatif.

Sedangkan apabila UU No. 30 Tahun 1999 tersebut ternyata terdapat kesalahan redaksional yang mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran antara penggunaan kalimat "*sebagai berikut*" pada Pasal 70 dan kalimat "*antara lain*" pada Penjelasan Umum Pasal 70 tersebut maka tentunya yang berlaku adalah tetap penggunaan kalimat "*sebagai berikut*" pada Pasal 70 dan bukan kalimat "*antara lain*" pada Penjelasan, karena untuk merubah undang-undang merupakan kewenangan mutlak dari pada Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian seandainya alasan pembatalan putusan arbitrase di luar yang disebut Pasal 70 tersebut dapat dimungkinkan, maka alasan



yang dapat dijadikan syarat pembatalan adalah selain tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum, karena putusan arbitrase adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak juga harus telah memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Penjelasan Pasal 70 UU No.30/1999 yaitu :

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan dengan tegas bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan dan apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Bahwa oleh karena alasan-alasan atau dalil-dalil yang dijadikan syarat pembatalan belum dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 adalah prematur.

C. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*).

1. Permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah dalam bentuk gugatan, bukan permohonan (*voluntair*).

Bahwa sesuai dengan alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, maka pembatalan suatu putusan arbitrase adalah didasarkan karena adanya sengketa sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 dimaksud, oleh karenanya bentuk permohonan pembatalannya adalah gugatan, bukan permohonan.

Bahwa pendapat tersebut juga sesuai dengan "*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*", Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. Bab VI Arbitrase, Halaman 176, Poin c tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, angka 3 diatur:

"permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair) dan disidangkan oleh Hakim":

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang mengajukan pembatalan putusan Arbitrase adalah keliru dan telah menyalahi teknis peradilan, yang mengakibatkan permohonan dari Pemohon tersebut adalah tidak jelas.

2. Bahwa terdapat dalil-dalil dari Pemohon yang bertentangan atau setidak-tidaknya tidak sesuai dan tidak selaras, sebagaimana terdapat dalam eksepsi tersebut di atas, antara lain:



- a. Pemohon menyatakan bahwa Keputusan *ICC International Court of Arbitration Case No. 14387/ JB/ JEM* tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September: 2008 adalah putusan arbitrase domestik (angka 1 halaman 6 permohonan Pemohon), padahal dalam UU No. UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dikenal putusan arbitrase domestik, oleh karenanya pernyataan Pemohon tersebut adalah menyimpang dari hal yang telah diatur dalam UU Arbitrase.
- b. Pemohon mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal apabila Pemohon menganggap keputusan *a quo* adalah putusan arbitrase nasional, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan pembatalan tersebut di Pengadilan Negeri dimana domisili Termohon yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya pernyataan Pemohon tidak sesuai antara kesimpulan dengan proses hukum yang dilakukan, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur.
- c. Pemohon menyatakan bahwa putusan arbitrase *a quo* adalah melanggar ketertiban hukum sebagai syarat yang menurut UU Arbitrase mengikat terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional, padahal perihal dari permohonan Pemohon adalah tentang pembatalan putusan Arbitrase Case No. 14387/ JB/ JEM tanggal 27 Februari 2009 jo. tanggal 22 September 2008 yang syaratnya secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan Sela No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN. JKT.PST. tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan para Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT. PST. tanggal 3 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan (banding) Mahkamah Agung RI No. 904 K/Pdt. Sus/2009, tanggal 9 Juni 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: PT PERTAMINA EP dan Pemohon Banding II: PT PERTAMINA (PERSERO) tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST. tanggal 3 September 2009 ;

Menghukum para Pemohon Banding/para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 904 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 9 Juni 2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding I/Pemohon II dan Pemohon Banding II/Pemohon I masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2010 dan tanggal 1 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding I/Pemohon II dan Pemohon Banding II/Pemohon I dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2010, No. SK-351/EP0000/2010-S0 dan tanggal 16 Desember 2010, No. SK-205/C00000/2010-S0, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 32/SRT.PDT.PK/2010/PN.JKT.PST jo. No. 01/P/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Banding/Termohon yang pada tanggal 26 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding I dan II dahulu Pemohon II dan Pemohon I, diajukan jawaban

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Berdasar fakta-fakta yuridis yang akan dikemukakan di bawah ini ternyata putusan *a quo* mengandung beberapa kekhilafan/kekeliruan nyata yang terdiri dari:

1. Putusan *A quo* Melanggar/Bertentangan dengan Pasal 1.9 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") karena Telah Mengkategorikan Putusan Arbitrase No. 14387/JB/JEM ("Putusan Arbitrase ICC") Sebagai Putusan Arbitrase Internasional Padahal Arbitrase Dilakukan dan Putusan Dibuat di Jakarta, Indonesia.

Pada halaman 90 putusan *a quo*, dalam hal ini putusan banding/kasasi telah menyatakan dan berpendapat bahwa putusan Arbitrase ICC merupakan putusan arbitrase internasional, sehingga tidak terikat dengan waktu paling lama 30 hari sudah harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1.9 UU Arbitrase;

Pertimbangan dan pendapat putusan banding/kasasi ini sepenuhnya sama dan sependapat dengan putusan PN sebagaimana yang tercantum di dalam halaman 79;

Pendapat dan pertimbangan ini nyata-nyata mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata berdasarkan fakta-fakta yuridis berikut:

- 1.1 Pasal 1.9 UU Arbitrase dengan tegas menganut asas terotirial untuk menentukan kategori putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh mejelis arbitrase.

Pasal 1.9 berbunyi sebagai berikut:

"Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perorangan yang menurut ketentuan hukum republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”;

Berdasar hal ini, dengan tegas dianut asas teritorial untuk menentukan kategori putusan arbitrase apakah nasional/domestik atau internasional”:

- Apabila putusan arbitrase diambil atau dibuat di wilayah hukum Republik Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut dikategori sebagai putusan arbitrase nasional atau domestik;
- Sebaliknya, apabila proses pemeriksaan dan putusan arbitrase dilakukan dan dibuat di luar wilayah hukum Republik Indonesia, keputusan arbitrase yang bersangkutan dikategori sebagai putusan arbitrase internasional; dan
- Berdasar ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase tidak mengenal faktor maupun elemen bahasa, mata uang, serta kebangsaan Arbiter sebagai faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase. Sehingga dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut “Termohon PK”) yang dibenarkan oleh putusan *a quo*, bahwa elemen yang disebut di atas sebagai faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase adalah keliru dan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1.9 UU Arbitrase;

Terkait dengan dalil di atas, Pemohon PK hendak membuktikan bahwa putusan arbitrase ICC tidak dijatuhkan di Paris, Perancis sehingga terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon PK telah meminta pendapat hukum dari Yves Derains yang merupakan mantan sekretaris jenderal ICC Rules, serta pendapat hukum dari Rodman Bundy, yang merupakan advokat di Paris, Perancis, dimana orang-orang dimaksud merupakan professional-profesional yang kompeten di bidang arbitrase, terutama arbitrase ICC;

Berdasarkan pendapat hukum tertanggal 14 Desember 2010 dari Yves Derains (lampiran 1), elemen-elemen asing dalam proses arbitrase dan putusan arbitrase ICC tidak berhubungan dengan penentuan apakah putusan arbitrase ICC merupakan putusan arbitrase domestik/nasional atau putusan arbitrase internasional. Pendapat hukum ini dapat dilihat pada paragraph 35 pendapat hukum Yves Derains (*vide* lampiran 1);

Paragraf 35:



These two question may receive parties a common answer. In France, according to article 1492 of the French Code Civil Procedure, "an arbitration is international when it involves the interests of international trade". The Paris Court of Appeal has specified that the international character of the arbitration results from the subject of the litigation and more particularly from the economical process that is in dispute. Thus, elements such as the nationality of the parties, that of the arbitrators, their residence and the place of arbitration "are all irrelevant in determining whether an arbitration is international"; the international character of the arbitration results from the dispute as stake which is to involve "the economics of more than one country";

Terjemahan paragraf 35:

Dua pertanyaan ini dapat menerima jawaban umum. Di Perancis, sesuai dengan Pasal 1492 Hukum Acara Perdata Perancis, "

Suatu arbitrase dinyatakan internasional apabila arbitrase tersebut melibatkan kepentingan perdagangan internasional". Pengadilan banding Paris telah mengkhususkan bahwa "karakter internasional dari arbitrase berasal subjek litigasi dan khususnya pada proses ekonomi dalam suatu sengketa". Jadi, elemen-elemen tersebut seperti nasionalitas dari para pihak, para arbiter, tempat tinggal mereka dan tempat arbitrase "tidak memiliki hubungan dalam penentuan apakah arbitrase merupakan internasional"; karakter internasional dari arbitrase berasal sengketa yang dipermasalahkan yang melibatkan "ekonomi lebih dari satu Negara";

In casu, proses pemeriksaan dan putusan arbitrase ICC yang dipermasalahkan dalam perkara ini dilakukan dan diambil di dalam wilayah hukum republik Indonesia yakni di Jakarta. Berdasar fakta ini pendapat dan pertimbangan putusan *a quo* yang menjadikan *Rules* arbitrase yang disepakati sebagai faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase ICC sebagai putusan arbitrase internasional nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan Pasal 1.9 UU Arbitrase, karena berdasar pasal ini yang disepakati, dalam hal ini *ICC Rules*, bukan menjadi asas dan faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase apakah domestik atau internasional tetapi semata-mata didasarkan pada asas teritorial;

Prinsip yang Pemohon PK jelaskan di atas yang menyatakan bahwa *ICC Rules* yang disepakati bukan menjadi faktor untuk menentukan



kategori putusan arbitrase yang dijatuhkan adalah putusan arbitrase internasional, sesuai dan sejalan dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Rodman Bundy tertanggal 19 November 2010 (lampiran 2) pada paragraph 15 (vide lampiran 2) bahwa:

Paragraf 15:

In this connection, it is immaterial that the arbitration took place under the auspices of the ICC which has its headquarters in Paris, or that the Awards were reviewed by the Court of ICC Arbitration sitting in Paris and delivered to the parties to the arbitration by the ICC Secretariat. The ICC performs these administrative tasks in every ICC Arbitration into a French arbitration or mean that Paris became the place of arbitration. The place of arbitration remained Jakarta throughout the proceedings;

Terjemahan paragraf 15:

Berkaitan dengan hal ini, bukan suatu hak yang penting bahwa arbitrase yang bernaung dibawah ICC yang berkantor pusat di Paris, atau bahwa putusan diperiksa oleh Pengadilan Arbitrase ICC yang berkedudukan di Paris dan memberikannya kepada para pihak dalam arbitrase oleh sekretariat ICC. ICC melaksanakan tugas administrative ini di semua arbitrase ICC. Bagaimanapun juga, hal ini tidak mengubah arbitrase menjadi arbitrase Perancis atau berarti Paris merupakan tempat arbitrase. Tempat arbitrase sepanjang arbitrase ini tetap di Jakarta; Pendapat yang sama dikemukakan oleh Yves Derains, yang menyatakan bahwa Rules yang disepakati, dalam hal ini ICC Rules, bukan menjadi faktor untuk menentukan kategori putusan arbitrase yang dijatuhkan, tetapi didasarkan pada tempat arbitrase dan putusan dibuat. Menurut pendapat beliau, kedudukan ICC di Paris bukan sebagai forum karena arbitrase ICC tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil putusan, tetapi hanya sebagai departemen administrasi dari asosiasi swasta kamar dagang internasional. Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa peran dan fungsi arbitrase ICC adalah hanya untuk mengatur, menatausaha dan mengawasi putusan dan bertanggungjawab secara hukum sepenuhnya atas putusan tersebut adalah majelis arbitrase. Dalil ini dapat dilihat dalam paragraph 8 jo. 12 (vide lampiran 1) bahwa:

Paragraf 8:

Amongst the numerous arbitral institutions, one of the most famous is the ICC International Court of Arbitration, which is not a "court" in the



proper sense of the word but constitutes rather a department of the International Chamber of Commerce (“ICC”), i.e. “the arbitration body attached to the ICC” (article 1.1 of the ICC Rules). The ICC, a private non-profit association established in 1919 and governed by French Law (Law Of 1st July 1901 on the association agreement [“contract d’association”], has its headquarters in Paris, France;

Terjemahan paragraph 8:

Di antara sekian banyak institusi arbitrase, salah satu yang paling terkenal adalah Pengadilan Arbitrase Internasional *ICC*, yang bukan merukanan “pengadilan” dalam makna sebenarnya, namun merupakan sebuah departemen dalam *International chamber of Commerce “ICC”*, yaitu “badan arbitrase yang melekat di *ICC*” (Pasal 1.1 *ICC Rules*). *ICC*, asosiasi swasta non-profit yang didirikan pada tahun 1919 dan diatur berdasarkan hukum Perancis (Hukum 1 Juli 1901 dalam perjanjian asosiasi [“*contract d’associations*”]), memiliki kantor pusat di Paris, Perancis;

Paragraph 12:

In addition, article 1.2 of the ICC Rules underscores that the ICC International Court of Arbitration “does not itself settle disputes. It has the function of ensuring the application of these Rules. It draws up its own Internal Rules (Appendix II)”. (emphasis added) The role of the ICC Interbational Court of Arbitration is not to the decide disputes and resolve them by an arbitration award. It organizes, administers and supervises arbitration proceedings where the arbitratoras are the authors of the awards and legally responsible for it. As mentioned by three former members of the ICC International Court of Arbitration, it is “not a judicial body. Its decision are not equivalent to those of arbitral tribunals or state courts. It does not itself settle disputes [...]”;

Terjemahan paragraph 12:

Sebagai tambahan, pasal 1.2 *ICC Rules* menggarisbawahi bahwa Pengadilan Arbitrase Internasional *ICC* “tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa. Pengadilan tersebut berfungsi untuk menjamin dilaksanakannya *Rules* tersebut. Pengadilan tersebut menggambarkan sendiri *Internal-Rules*-nya (Tambahan II)”. (penekanan ditambahkan) Peran dari Pengadilan Arbitrase Internasional *ICC* bukan untuk memutuskan sengketa dan menyelesaikannya melalui suatu putusan arbitrase. Pengadilan tersebut mengatur, mengelola dan



mengawasi prosedur-prosedur arbitrase dimana arbiter merupakan pemberi putusan dan bertanggungjawab secara hukum atas putusan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh tiga mantan anggota dari Pengadilan Arbitrase Internasional *ICC*, pengadilan tersebut “bukan suatu badan yudisial. Putusannya tidak secata dengan putusan majelis arbitrase atau pengadilan negeri. Pengadilan tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa [...]”;

Berdasarkan pendapat hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertimbangan Mahkamah Agung yang membenarkan dalil Termohon PK yang menyatakan bahwa putusan arbitrase *ICC* dijatuhkan di Paris karena draft putusan arbitrase *ICC* diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh Sekretariat *ICC* yang berkedudukan di Paris, adalah keliru;

1.2 *ICC* Merupakan Bentuk Arbitrase yang unik karena berbentuk Campuran atau *Hybrid* antara Permanen dan *Ad Hoc*.

Proses berarbitrase sebagaimana diketahui terdiri dari dua bentuk yaitu *ad hoc* dan permanen. Arbitrase yang berbentuk *ad hoc* secara singkat dapat dipahami sebagai sebuah arbitrase yang berbentuk tidak merujuk pada lembaga arbitrase tertentu. Sebaliknya arbitrase yang berbentuk permanen dipahami sebagai proses berarbitrase yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase tertentu, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*BANI*) ataupun *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*;

Bila memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan merujuk pada pendapat hukum dari Rodman Bundy *ICC* merupakan suatu lembaga arbitrase yang unik. *ICC* dapat dikatakan bentuk arbitrase campuran atau *hybrid* antara permanen dan *ad hoc*. Permanen karena secara fisik *ICC* memiliki sekretariat yang berkedudukan di Paris. Sementara *ad hoc* karena *ICC* memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun pemutus perkara adalah majelis arbiter dan keberadaan majelis lepas dari keberadaan *ICC*;

1.3 Pengertian Internasional dalam putusan arbitrase internasional tidak relevan dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang melakukan pembatalan putusan.

Perlu dipahami pengertian internasional dalam putusan arbitrase internasional bukanlah dimaksud sebuah arbitrase yang didirikan oleh Negara-negara seperti yang dikenal dalam istilah *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional);



Pengertian “Internasional” dalam UU Arbitrase merujuk pada suatu putusan arbitrase, baik *ad hoc* ataupun permanen, yang dibuat di Negara lain atau di luar Indonesia;

Bagi putusan arbitrase yang berbentuk permanen maka proses pembatalan dilakukan di Negara dimana seat atau domisili dari lembaga arbitrase. Sementara untuk arbitrase yang berbentuk *ad hoc* maka dilakukan dimana seat yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian atau yang ditentukan oleh arbiter. Bila seat atau domisili tidak berada di Indonesia maka putusan arbitrase demikian merupakan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri yang dalam istilah UU Arbitrase disebut sebagai putusan arbitrase internasional;

Untuk ICC mengingat keunikannya yang merupakan campuran antara permanen dan *ad hoc* maka criteria penentuan bukan terletak pada domisili atau seat dari secretariat ICC yang berada di Paris, melainkan seat yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ataupun arbiter;

- 1.4 Klausula Arbitrase yang disepakati antara Pemohon PK dengan Termohon PK telah ditentukan bahwa tempat arbitrase di Jakarta, Indonesia.

Bertitik tolak dari klausula ini, Pemohon PK dan Termohon PK telah sepakat bahwa tempat proses arbitrase dan pengambilan putusan arbitrase adalah dalam wilayah hukum republik Indonesia, dalam hal ini di Jakarta. Apabila klausula ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase, Pemohon PK dapat membuktikan bahwa proses dan putusan arbitrase dilakukan dan diambil di wilayah hukum republik Indonesia. Oleh karena itu, secara yuridis putusan arbitrase yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah putusan arbitrase nasional/domestik bukan putusan arbitrase internasional;

- 1.5 Angka 74 pertimbangan *final award* majelis arbitrase dengan tegas menyatakan kedudukan arbitrase adalah Jakarta.

Pertimbangan tersebut antara lain menyatakan “*the seat of arbitration is Jakarta*”;

Penegasan mengenai kedudukan arbitrase di Jakarta, Indonesia dipertegas lagi dalam kalimat terakhir *Partial Award* maupun *Final Award* yang tertuang di bawah tanggal putusan yang mengatakan *Place of Arbitration: Jakarta, Indonesia*;



1.6 Akibat dari kekeliruan putusan *a quo* menerapkan ketentuan Pasal 1.9 UU Arbitrase telah menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC yang diajukan oleh Pemohon PK.

Baik pada peradilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding/kasasi yang menguatkan putusan peradilan tingkat pertama, telah menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon PK terhadap putusan arbitrase ICC tersebut atas alasan bahwa putusan arbitrase ICC adalah putusan arbitrase internasional, oleh karena itu tidak dapat diterima pembatalannya di peradilan Indonesia;

Jadi menurut putusan *a quo*, oleh karena *Rules* dan forum yang disepakati oleh Pemohon PK dan Termohon PK adalah ICC maka putusan arbitrase yang dijatuhkan adalah putusan arbitrase internasional sehingga tidak bisa diterapkan permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun putusan itu sendiri tidak menyebutkan peradilan mana yang berwenang untuk menerima permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase ICC dimaksud;

Sebagai tambahan, berdasarkan paragraph 25 jo. 26 pendapat hukum dari Yves Derains (vide lampiran 1), pengadilan Perancis dipastikan akan menolak pemeriksaan putusan arbitrase ICC karena putusan dimaksud tidak dijatuhkan di wilayah hukum Perancis. Hal ini dipertegas dalam kutipan pendapat hukumnya, bahwa:

Paragraf 25:

French Courts have refused to entertain recourses against arbitral awards rendered in seats located in a foreign country and declared that such recourse was not admissible, even when French law had been chosen to govern the proceedings. The above rule is so clear that a party bringing an action before the French Courts to set aside an arbitral award rendered outside of French may be ordered to pay damages for frivolous suit. Finally, it should be mentioned that in order to determine where an award has been rendered, the French Courts consider that an award is deemed to have been made at the seat of arbitration, without taking into account the fact that hearings and/or execution of the award took place elsewhere. The Paris Court of Appeal indeed considered that "[T]he seat of arbitration is a purely legal notion which entails significant consequences, in particular regarding jurisdiction of the state courts to rule on the actions to set aside an award, which are dependent on the



parties' will. And not a material notion dependent on the place where the hearing took place or the place where the award was executed, which can vary according to the whims or the blunders of the arbitrators";

Terjemahan paragraph 25:

Pengadilan Perancis telah menolak pembatalan putusan arbitrase yang dikeluarkan di Negara asing dan menyatakan bahwa pembatalan tersebut tidak dapat diterima, walaupun persidangan tersebut menggunakan hukum Perancis. Peraturan di atas sangat jelas bahwa pihak yang mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase yang dikeluarkan di luar Perancis di hadapan Pengadilan Perancis dapat diperintahkan untuk membayar kerugian atas tuntutan yang tidak memiliki dasar (*frivolous suit*). Pada akhirnya, disimpulkan bahwa untuk menentukan dimana sebuah putusan dijatuhkan, Pengadilan Perancis akan mempertimbangkan tempat dimana putusan dijatuhkan berdasarkan tempat arbitrase, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa pemeriksaan dan/atau pelaksanaan putusan tersebut terjadi di tempat lain. Pengadilan banding Perancis menganggap bahwa "Tempat arbitrase adalah fakta hukum yang kuat yang berakibat signifikan, khususnya berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan negeri yang mengatur pembatalan putusan, yang bergantung pada kehendak para pihak, dan tidak bergantung pada tempat pemeriksaan atau tempat dimana putusan tersebut akan dieksekusi, yang dapat bermacam-macam tergantung pada keinginan atau kesalahan dari arbiter";

Paragraph 26:

In the present case, the French Court would determine that the awards were rendered in Jakarta, seat of arbitration according to the arbitration clause, (ii) the Terms of Reference, (iii) Procedural Order No. 1; (iv) the awards. For the various reasons which have been explained above, the facts that ICC International Court of Arbitration is located in Paris and that the awards were rendered under the aegis of this institution are irrelevant;

Terjemahan paragraph 26:

Dalam kasus ini Pengadilan Perancis akan menentukan bahwa putusan dijatuhkan di Jakarta, tempat arbitrase sesuai dengan (i) klausula arbitrase, (ii) the Terms of Reference, (iii) Procedural Order No. 1 dan (iv) putusan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, fakta-fakta bahwa pengadilan arbitrase internasional ICC terletak di



Paris dan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan naungan lembaga ini adalah tidak relevan;

Paragraph 14:

In view these statement, the record shows that the place of arbitration (Jakarta) was agreed by the Parties to the arbitration and was confirmed by the Arbitral Tribunal. When considered in connection with the provisions of the ICC Rules, the conclusions is that the place of arbitration was Jakarta. Neither Paris nor France had any role to play in the arbitration. The awards were not made in Paris and no hearings took place in France. Accordingly, it is virtually certain that the French Courts would consider that they have no jurisdiction over any application for setting aside the Awards because the condition of Article 1504 of the Ferench CPA (that "the award must have been rendered in France") is not satisfied;

Terjemahan paragraph 14:

Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini, bukti-bukti menunjukkan bahwa tempat arbitrase (Jkarta) disepakati oleh para pihak dan dikonfirmasi oleh Majelis Arbitrase. Ketika dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ketentuan dalam *ICC Rules*, kesimpulannya adalah tempat arbitrase ialah Jakarta. Bukan Paris maupun Perancis yang berperan dalam arbitrase. Putusan tidak dibuat di Paris dan tidak ada pemeriksaan yang dilakukan di Perancis. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pengadilan Perancis akan menganggap bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi atas pembatalan putusan karena persyaratan Pasal 1504 *French CPA* (bahwa "putusan harus dikeluarkan di Perancis") tidak terpenuhi;

Akan tetapi terlepas dari pada itu, penolakan permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon PK atas alasan putusan arbitrase *ICC* bukan putusan domestik/nasional tetapi internasional telah melenyapkan hak-hak Pemohon PK yang diberikan oleh UU Arbitrase untuk mengoreksi dan meluruskan pelanggaran ketertiban umum yang melekat pada putusan arbitrase *ICC* dimaksud;

Pelenyapan atau penafian hak-hak Pemohon PK ini dikarenakan permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase tidak dapat terlaksana karena tidak ada pengadilan yang merasa berwenang. Pengadilan di Indonesia menyatakan tidak berwenang karena putusan arbitrase dianggap sebagai putusan internasional yang harusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan pengadilan di luar negeri dalam hal ini Paris, Perancis. Sebaliknya bila dibawa ke pengadilan di Paris sebagaimana disampaikan dalam pendapat hukum Yves Derains maka pengadilan di Paris akan menolaknya karena menganggap putusan arbitrase sebagai putusan yang dibuat dan diputus di Indonesia;

Berdasar fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, Pemohon PK telah membuktikan adanya kekhilafan/kekeliruan nyata yang terdapat dan melekat dalam putusan *a quo* karena nyata-nyata bertentangan dengan/melanggar Pasal 1.9 UU Arbitrase;

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi majelis pengadilan PK untuk mengabulkan permohonan PK dan atas dasar itu membatalkan putusan *a quo*;

2. Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase ICC Tidak Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase sehingga Membuktikan bahwa putusan arbitrase ICC tidak Dijatuhkan di Paris, Perancis dan Bukan Merupakan Putusan Arbitrase Internasional.

Sekiranya putusan arbitrase ICC dikategori sebagai putusan arbitrase internasional (*quod non rectum*), permohonan pendaftarannya sangat jelas tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) yaitu : Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:

- a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, dan
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik republik Indonesia di Negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (*penekanan ditambahkan*);

Dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ICC, Kuasa Arbiter tidak mampu memenuhi persyaratan imperative dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase, bahwa pendaftaran harus disertai dengan

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



keterangan dari perwakilan diplomatik republik Indonesia di Negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Ternyata, Kuasa Arbiter tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut karena ia hanya menyertakan cap pengesahan dari kedutaan besar republik Indonesia di Paris pada halaman terakhir putusan arbitrase ICC yang merupakan legalisasi atas tanda tangan dari pejabat Departemen Luar Negeri Perancis, dimana cap pengesahan ini tidak sesuai dengan persyaratan untuk menyertakan keterangan dari perwakilan diplomatik republik Indonesia di Negara tempat putusan arbitrase tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

Berdasarkan fakta yuridis di atas, Kuasa Arbiter tentu tidak mampu memenuhi persyaratan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c karena putusan arbitrase ICC jelas-jelas tidak dijatuhkan di Paris, Perancis, melainkan di Jakarta, Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam *Partial award* dan *Final award*;

Oleh karena itu, cukup jelas bagi majelis hakim peninjauan kembali untuk melihat adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, karena putusan arbitrase ICC tidak memenuhi ketentuan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sehingga jelas bahwa putusan arbitrase ICC dijatuhkan di wilayah hukum Indonesia yang sesuai dengan UU Arbitrase dikategorikan sebagai putusan arbitrase domestik/nasional;

3. Putusan *a quo* Mengandung Kekhilafan/Kekeliruan Nyata Karena amar Putusan Menolak Permohonan Pembatalan Padahal semestinya Bukan Menolak tetapi Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima karena Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili.

Putusan *a quo* mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata sebab terbukti putusan tersebut melanggar tata tertib beracara berdasarkan fakta-fakta yuridis berikut:

- 3.1 Amar Putusan Pengadilan Negeri dalam Pokok Perkara menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan amar



tersebut pada tingkat banding/kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat banding.

Secara tersurat dan tersirat, pertimbangan putusan tingkat pertama yang dibenarkan kemudian oleh tingkat banding, berpendapat bahwa peradilan Indonesia tidak berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC atas alasan putusan ICC tersebut bukan putusan arbitrase domestik/nasional akan tetapi adalah putusan arbitrase internasional; Sesuai dengan tata tertib beracara (*due process of law*), apabila pengadilan menganggap dirinya tidak berwenang (*onbevoegd, incompetence*) mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya:

- Putusan yang proporsional yang harus dijatuhkan oleh pengadilan adalah putusan negative yakni menyatakan gugatan/permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, inadmissible declaration*) dan bukan putusan yang bersifat positif dalam bentuk menolak gugatan atau permohonan;
- Kalau begitu, apabila pengadilan menganggap dirinya tidak berwenang mengadili permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon PK karena berpendapat putusan arbitrase yang dapat diminta pembatalannya ke pengadilan Indonesia sesuai Pasal 70 UU Arbitrase terbatas hanya putusan arbitrase domestik/nasional sedangkan putusan arbitrase ICC yang diminta pembatalannya oleh Pemohon PK dianggap oleh Pengadilan adalah putusan arbitrase internasional, maka amar putusan yang mesti dijatuhkannya adalah menyatakan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon PK tidak dapat diterima;

3.2 Ternyata amar putusan *a quo* bukan menyatakan permohonan tidak dapat diterima tetapi menjatuhkan putusan positif dalam bentuk menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC maka putusan *a quo* mengandung kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan tata tertib beracara.

Seperti yang dijelaskan di atas, pertimbangan putusan *a quo* menyatakan putusan arbitrase ICC adalah putusan arbitrase internasional bukan putusan domestik/nasional. Oleh karena itu putusan *a quo* berpendapat permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase ICC dimaksud berada di luar yurisdiksi peradilan Indonesia. Jika demikian halnya, amar putusan yang semestinya dijatuhkan oleh putusan *a quo* yang proporsional dengan tata tertib beracara adalah



menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima. Akan tetapi, ternyata amar putusan yang dijatuhkan dalam putusan *a quo* adalah berbentuk positif dalam bentuk menolak permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon PK;

Berdasarkan fakta yuridis yang Pemohon PK kemukakan di atas, terbukti putusan *a quo* telah melanggar tata tertib beracara sehingga putusan *a quo* mengandung kekeliruan yang nyata berdasar Pasal 67 (f) UU MA. Oleh karena itu, berdasar keberatan Pemohon PK inipun, cukup dasar alasan bagi majelis peradilan PK untuk mengabulkan permohonan PK dan bersamaan dengan itu membatalkan putusan *a quo*;

4. Putusan *A quo* Bertentangan dengan angka 18 Penjelasan Umum UU Arbitrase karena Menyatakan Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase hanya terbatas secara Limitatif pada Alasan yang disebut dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Pada halaman 89 putusan banding/kasasi, MA mengemukakan pertimbangan bahwa pembatalan putusan arbitrase berdasar Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 dapat dilakukan jika memenuhi unsure-unsur yang terdiri dari:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bertitik tolak dari pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan yang dapat dibenarkan oleh hukum hanya berdasar alasan yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase, di luar alasan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pendapat dan pertimbangan putusan *a quo* tersebut nyata-nyata salah dan keliru karena bertentangan dengan alinea ke-18 penjelasan umum UU Arbitrase maupun dengan yurisprudensi;

Menurut alinea ke-18 penjelasan umum UU Arbitrase tersebut, alasan permohonan pembatalan yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat *limitatif* dan *enumeratif* karena alinea ke-18 dimaksud berbunyi sebagaimana dikutip berikut ini:



“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal itu dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

4.1 Dalam kalimat alinea ke-18 penjelasan umum dimaksud, terdapat perkataan “antara lain” yang member kemungkinan untuk memperluas alasan pembatalan yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase.

Lanjutan dari perkataan “antara lain” itu diiringi dengan deskripsi alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase, akan tetapi deskripsi itu seperti yang dijelaskan di atas didahului dengan kata “antara lain”. Ditinjau dari pendekatan metode penafsiran gramatikal dan reksional perundang-undangan dapat dibuktikan adanya kehendak dan keinginan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, untuk memperluas alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat *limitatif* dan *enumeratif* tetapi bersifat terbuka dan ekstensif sehingga dapat menjangkau alasan di luar yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase.

4.2 Perluasan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase dibenarkan penerapannya oleh yurisprudensi.

Pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat *limitatif* dan *enumeratif* antara lain dikemukakan dalam putusan MA No. 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005. Pada halaman 20 putusan tersebut dikemukakan pertimbangan sebagai berikut:

“bahwa kata ‘antara lain’ tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 seperti halnya alasan kompetensi absolute yang dikemukakan oleh Pemohon”;

Memperhatikan pertimbangan putusan MA yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan konstruksi hukum berikut:



- Alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitative; dan
- Karena pada penjelasan umum alinea ke-18 alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut adalah “antara lain”;

Dalam putusan ini, MA membenarkan pelanggaran terhadap yurisdiksi termasuk sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Jika, alasan pelanggaran yurisdiksi yang dibenarkan MA dalam putusan itu dijadikan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, berarti dapat diperluas alasan pembatalan permohonan itu dengan alasan pelanggaran terhadap ketertiban umum (*openbaar orde, public order*) dan pelanggaran terhadap ketertiban umum itulah yang dijadikan oleh Pemohon PK menjadi alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase ICC yang meliputi pelanggaran:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 karena mengesampingkan kedudukan Pemohon PK sebagai pemegang kuasa pertambangan di bidang migas dan mensejajarkan Pemohon PK dengan kontraktor dalam kedudukan yang setara berdasar Pasal 1338 KUHPerdara sehingga Pemohon PK tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya untuk menjadikan hasil migas yang ada di dalam bumi Indonesia bagi kemakmuran rakyat banyak;
2. Putusan melanggar ketertiban umum yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR yang melanggar prinsip *ultra petitum partium* karena putusan ICC telah mengabdikan keuntungan yang diharapkan melebihi dari apa yang dituntut berdasar fakta berikut:
 - Permohonan status komersial atas lapangan Molek, *North Pulai*, dan *South Pulai* yang diajukan oleh Termohon PK pada bulan September tahun 1997; dan
 - Namun, di lain pihak putusan arbitrase ICC telah mengabdikan keuntungan yang diharapkan atas status komersial atas lapangan-lapangan tersebut terhitung sejak bulan September tahun 1995;
5. Kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase ICC.
Mengenai kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase ICC dapat Pemohon PK buktikan sesuai penjelasan berikut:
 - 5.1 Berdasar asas dan praktek peradilan atau litigasi, putusan yang mengandung kontroversi dikualifikasi sebagai putusan yang salah



menerapkan hukum dan patokan untuk mengkualifikasi putusan yang mengandung saling pertentangan/kontroversi sebagai putusan yang salah menerapkan hukum antara lain terdapat saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lain atau terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan atau terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;

5.2 Ternyata dalam putusan arbitrase *ICC* terdapat beberapa saling pertentangan berdasar fakta-fakta berikut:

5.2.1 Pada angka 82 *Final award* dikemukakan pernyataan hukum bahwa tidak jelas klasifikasi arbitrase dalam perkara ini apakah domestik/nasional atau internasional sehingga berdasar pertimbangan ini majelis arbitrase sendiri berpendapat dan menyimpulkan bahwa putusan arbitrase *ICC* yang mereka jatuhkan tidak jelas apakah putusan arbitrase internasional atau putusan domestik/nasional;

5.2.2 Keadaan kontroversi antara pertimbangan angka 82 tersebut semakin jauh dengan amar angka 87 *Final award* yang menyatakan para Termohon/Pemohon PK diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah total yang dibayarkan sebagaimana disebutkan dalam paragraph 86 (c) dari tanggal pendaftaran final Award ini berdasar Pasal 59 UU Arbitrase atau memperoleh eksekutur berdasar Pasal 66 UU arbitrase sampai dengan tanggal pembayaran sebesar 6 % per tahun;

Berdasar fakta ini, pada satu sisi putusan arbitrase *ICC* seolah-olah dianggap sebagai putusan domestik/nasional karena menurut putusan arbitrase *ICC* dimaksud, putusan arbitrase didaftar berdasarkan Pasal 59 UU Arbitrase, sedangkan pada sisi lain dalam angka 87 *Final Award*, eksekuturnya tunduk pada ketentuan Pasal 66 UU Arbitrase sehingga dikategori sebagai putusan arbitrase internasional yang mengakibatkan putusan arbitrase *ICC* yang dipermasalahkan sekarang tidak mempunyai kepastian hukum (*legal uncertainty, onrechtzekerheid*) apakah merupakan putusan domestik/nasional atau putusan internasional;

Padahal, apabila majelis arbitrase berpegang pada ketentuan UU Arbitrase sebagaimana yang digariskan pada Pasal 1.9 dan Pasal 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Arbitrase, putusan arbitrase ICC yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah putusan domestik/nasional;

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan dalam memori peninjauan kembali, dapat disampaikan kesimpulan berikut:

SEGI FORMIL

Pemohon PK dan pengajuan memori peninjauan kembali memenuhi syarat formil yang ditentukan UU MA berdasar fakta berikut:

1. Permohonan PK diajukan oleh pihak yang berhak untuk itu;
2. Tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 69 huruf c UU MA;
3. Penyampaian permohonan PK memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 70 ayat (1) UU MA;
4. Biaya peninjauan kembali telah dipenuhi pembayarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Penyampaian/pengajuan memori peninjauan kembali memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 71 UU MA;

Dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas permohonan PK telah memenuhi syarat formil yang ditentukan UU MA;

SEGI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Seperti yang disinggung di atas, alasan peninjauan kembali, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 huruf f UU MA, yakni dalam putusan *Judex Juris* terdapat/melekat berbagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, terdiri dari:

1. Putusan *a quo* melanggar/bertentangan dengan Pasal 1-9 UU Arbitrase karena telah mengategorikan putusan arbitrase ICC sebagai putusan arbitrase internasional padahal arbitrase dilakukan dan putusan dibuat di Jakarta, Indonesia;
2. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ICC tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase sehingga membuktikan bahwa putusan arbitrase ICC tidak dijatuhkan di Paris, Perancis dan bukan merupakan putusan arbitrase internasional;
3. Putusan *a quo* mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata karena amar putusan menolak permohonan pembatalan padahal semestinya bukan menolak tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pengadilan tidak berwenang mengadili; dan
4. Putusan *a quo* bertentangan dengan angka 18 Penjelasan Umum UU arbitrase karena menyatakan alasan permohonan pembatalan putusan

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase hanya sebatas secara limitatif pada alasan yang disebut dalam Pasal 70 UU Arbitrase; dan

5. Kontroversi yang terdapat dan melekat pada putusan arbitrase ICC;

PERMINTAAN

Oleh karena pemeriksaan dan pengajuan memori peninjauan kembali memenuhi syarat formil Pasal 67 huruf f, Pasal 69 huruf c, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UU MA, maka cukup dasar bagi peradilan tingkat peninjauan kembali menyatakan permohonan PK dapat diterima;

Selanjutnya oleh karena alasan peninjauan kembali berdasar Pasal 67 huruf f UU MA yang diajukan dapat membuktikan terdapat suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan *Judex facti* dan *Judex Juris*, maka baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung No. 904 K/PDT.SUS/2009 tanggal 9 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2009. Oleh karena itu Pemohon PK meminta kepada majelis hakim tingkat peninjauan kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima permohonan PK dari Pemohon PK PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 904 K/PDT.SUS/2009 tanggal 9 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2009;

MENGADILI SENDIRI

Primair:

1. Membatalkan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009;
2. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan umum;
3. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP;

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 adalah putusan arbitrase domestik/nasional;
5. Menyatakan pengajuan permintaan pendaftaran putusan arbitrase Case No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 27 Februari 2009 dan *Final Award* tanggal 22 September 2008 telah melampaui batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase;
6. Menolak permintaan pendaftaran yang diajukan terhadap putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 27 Februari 2009 dan *Final Award* tanggal 22 September 2008 di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri manapun;
7. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 27 Februari 2009 dan *Final Award* tanggal 22 September 2008 tidak memiliki kekuatan eksekutorial, oleh karena itu tidak dapat dimintakan eksekusi;

Subsidiar:

1. Mengabulkan permohonan Temohon Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan arbitrase No. 14387/JB/JEM yang terdiri dari *Partial Award* tanggal 22 September 2008 dan *Final Award* tanggal 27 Februari 2009 maupun adalah putusan arbitrase domestik/nasional;
3. Menghukum Termohon PK untuk membayar seluruh biaya perkara peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung, dan menurut ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, putusan banding Mahkamah Agung tersebut adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir;
- bahwa oleh karena putusan banding Mahkamah Agung adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir, maka dengan demikian Undang-Undang

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Tahun 1999 tidak mengenal upaya hukum luar biasa peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PERTAMINA EP dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT PERTAMINA EP dan 2. PT PERTAMINA (PERSERO) tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon II dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Abdurrahman, SH., MH, dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARITA SINAGA, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Abdurrahman, SH, MH

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M, Ph.D.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

BARITA SINAGA, SH, MH

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 5.000,-
3. Administrasi penin-
jauan kembali Rp 2.489.000,-
- J u m l a h Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 56 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)